



PUTUSAN
NOMOR 52/PID/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : WILLY ALEXANDER Pgl WILI Bin ZAINUL ARIFIN ;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Marapalam Raya Nomor 11 RT 02 RW
06, Kelurahan Kubu Dalam, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa WILLY ALEXANDER PGL.WILI Bin ZAINUL ARIFIN ditangkap oleh:
Penyidik tanggal 30 Oktober 2017 Nomor: SP.Kap/44/X/2017/Reskrim;

Terdakwa WILLY ALEXANDER PGL.WILI Bin ZAINUL ARIFIN ditahan dalam
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : SP.Han/55/X/2017/Reskrim sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2017 Nomor: B-3376/N.3.10/Epp.1/11/2017 sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2017 Nomor: Print-4236/N.3.10/Epp.2/12/2017 sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 948/Pid.B/2017/PN Pdg sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Januari 2018 Nomor : 19/Pen.Pid.B/2018/PN Pdg sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2018 Nomor 149/Pen.Pid/2018/PT PDG sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 April 2018;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 3 April 2018 Nomor 162/Pen.Pid/2018/PT PDG sejak tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Nurhayati Nurdin, S.H.,M.H, 2.Kemala Dewi, SH.MH dan 3. Jonifer, SH.MH, Kesemuanya tersebut diatas adalah Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Mutiara IV No.181 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Januari 2018 dibawah register Nomor 02/PF.Pid/2018/PN Pdg.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 April 2018 Nomor 52/PID/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 901/Pid.B/2017/ PN Pdg tanggal 7 Maret 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register. Perkara : PDM-585/Epp.2/Pdang/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **WILLY ALEXANDER PGL. WILI Bin ZAINUL ARIFIN** pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Shooroom Auto Farel Mobilindo Jalan Damar No.30 A Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, berupa uang penjualan 1 (satu) unit Mobil Inova BA 1615 BD sebanyak Rp.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban MARLI MANDRI PUTRA Pgl. MARLIN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada bulan Juli 2016 saksi korban berniat menjual 1 (satu) unit Inova BA 1615 BD warna Hitam dan menggantinya dengan Mobil Honda BRV baru dengan harga cash Rp. 267.700.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi korban sudah membooking Mobil BRV baru dengan membayar uang muka sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) kepada pihak showroom Honda Bukittinggi sedangkan sisanya sebesar Rp. 173.700.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dilunasi oleh saksi korban setelah mobil Inova terjual, kemudian saksi korban meminta tolong kepada kakak kandungnya yaitu saksi AFRITA untuk mencari pembelinya, dan ketika itu saksi AFRITA menyarankan kepada saksi korban agar menjual kepada terdakwa sebagai pemilik Shoroom di Jalan Damar Padang.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 saksi korban menghubungi terdakwa via telepon untuk menyampaikan niatnya untuk menjual 1 (satu) unit Mobil Inova dan pada saat itu terdakwa bersedia membelinya dengan kisaran harga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) namun harga pastinya setelah terdakwa melihat kondisi mobil tersebut, lalu saat itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menemuinya di Shoroom miliknya di Jalan Damar Padang pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira jam 13.00 Wib, saksi korban didampingi oleh saksi AFRITA dengan membawa mobil Inova pergi menemui terdakwa di Shoroom Farel Mobilindo miliknya tersebut, pada saat itu terdakwa melihat kondisi mobil Inova milik saksi korban tersebut, saat itu terdakwa bersedia membeli Mobil Inova milik saksi korban tersebut sebanyak Rp. 190.000.000,-, (seratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dengan akal tipu liciknya meyakinkan saksi korban dengan berkata ***“awak sedang ndak ado uang cas do da karano baru sajo banyak mambali oto, kalau lai nio uda awak buekkan sek tunai cairnyo tanggal 5 Agustus”*** (saya sedang tidak ada uang cash Bang karena baru saja banyak membeli mobil, kalau setuju Abang saya buat cek tunai cairnya tanggal 5 Agustus), oleh karena mendengar perkataan terdakwa tersebut disertai melihat banyak mobil yang dijual terdakwa di Shoroomnya tersebut yaitu sekitar 12 (dua belas) unit, maka saksi korban merasa yakin dengan terdakwa dan saksi korban mau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil Inova miliknya beserta surat-suratnya berupa BPKB dan STNK kepada isteri terdakwa yaitu saksi ASTRID DIONORA yang berada disamping terdakwa saat itu, kemudian saksi korban juga menerima cek atas penjualan mobil tersebut, dimana saat itu saksi korban meminta kepada terdakwa agar cek senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dibuat dalam 2 (dua) lembar cek yaitu 1 (satu) lembar cek senilai Rp. 173.700.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud saksi korban untuk melunasi sisa pembelian cash mobil Honda BRV di Shoroom Bukittinggi, sedangkan 1 (satu) lembar cek lagi senilai Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) uangnya untuk saksi korban sendiri, pada saat itu terdakwa menyuruh saksi ASTRID DIONORA menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank Danamon dengan rincian :

- * 1 (satu) lembar cek tunai Bank Danamon No. 020673 sebesar Rp. 173.700.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Agustus 2016 an. WILLY ALEXANDER.
- * 1 (satu) lembar cek tunai Bank Danamon No. 020674 sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Agustus 2016 an. WILLY ALEXANDER.

Kemudian saat itu juga saksi ASTRID DIONORA menyerahkan tanda terima berupa kwitansi jual beli mobil tertanggal 01 Agustus 2016 kepada saksi korban, kemudian saksi korban dan saksi AFRITA pergi meninggalkan Shoroom tersebut dengan membawa 2 (dua) lembar cek beserta kwitansi jual beli mobil tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, saksi korban menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Danamon senilai Rp. 173.700.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada pihak Shoroom Honda di Bukittinggi dengan maksud melunasi sisa pembelian cas mobil Honda BRV baru dan ternyata pada tanggal 05 Agustus 2016 saat jatuh tempo pencairan cek pihak Shoroom Honda Bukittinggi memberitahukan kepada saksi korban via telepon bahwa cek Bank Danamon tersebut ditolak pihak Bank karena dananya tidak cukup, sehingga saat itu saksi korban kaget sekali dan merasa telah ditipu, lalu saksi korban juga melakukan kliring 1 (satu) lembar cek Bank Danamon Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada pada saksi korban dan ternyata juga ditolak oleh pihak Bank karena dananya tidak cukup.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saat itu saksi korban langsung memberitahukan kepada terdakwa via telepon bahwa 2 (dua) lembar cek Bank Danamon tersebut ditolak pihak Bank karena dananya tidak cukup, kemudian saksi korban selalu mendesak terdakwa untuk membayar uang penjualan mobil Inova tersebut namun terdakwa selalu meyakinkan saksi korban dengan janji-janji palsu akan segera membayar setelah mobil Inova milik saksi korban terjual di Shoroom milik terdakwa, namun setelah mobil Inova milik saksi korban terjual pada bulan September 2016 terdakwa hanya menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mentrasfernya ke rekening saksi korban, sedangkan sisanya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tidak ada dibayar terdakwa hingga saat ini.
- Kemudian pada bulan September 2016 saksi korban kembali menemui terdakwa di Shoroom Auto Farel Mobilindo miliknya dengan membawa uang tunai sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan maksud menyerahkan kembali uang tersebut kepada terdakwa dan meminta kembali mobil Inova yang baru dijual oleh terdakwa tersebut, namun saat itu terdakwa mengatakan mobil Inova sudah dijual kepada orang lain dan tidak mungkin dikembalikan lagi, saat itu terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi korban dengan berkata ***“Tunggulah dulu da, kalau lah tajua oto nan lain ko dilunasi langsung” (Tunggulah dulu da, kalau sudah terjual mobil yang lain ini dilunasi langsung)*** sehingga saksi korban kembali pulang dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut.
- Kemudian pada tanggal 29 September 2016 saksi korban kembali menemui terdakwa di Shoroom miliknya dan meminta sisa pembayaran mobil milik saksi korban tersebut, saat itu terdakwa kembali menjanjikan akan melunasi sisa pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 10 Oktober 2016 dan jika terdakwa tidak juga melunasinya maka terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Rush yang harganya senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), saat terdakwa menjanjikan Mobil Rush tersebut terdakwa tidak ada memperlihatkan mobil Rush tersebut kepada saksi korban namun karena dituangkan dalam Surat Perjanjian Tertulis sehingga saksi korban merasa yakin dengan janji-janji terdakwa tersebut, namun sampai akhirnya tanggal 10 Oktober 2016 terdakwa tidak juga menyerahkan sisa pembayaran atas penjualan mobil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova tersebut juga tidak menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Rush yang telah dijanjikan oleh terdakwa, karena merasa telah tertipu dan dirugikan akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Padang Barat untuk proses hukum selanjutnya.

-Atas perbuatan terdakwa saksi korban MARLI MANDRI PUTRA Pgl. MARLIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara : PDM-858/Epp.2/Pdang/12/2017 tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **WILLY ALEXANDER PGL. WILI Bin ZAINUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) lembar cek tunai Bank Danamon No. 020673 sebesar Rp.173.700.000,- tertanggal 05 Agustus 2016 An. Willy Alexander;**
 - **1 (satu) lembar cek tunai bank Danamon No. 020674 sebesar Rp.16.300.000,- tertanggal 05 Agustus 2016 An. Willy Alexander;**
 - **1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas cek tunai Bank Danamon No. 020673 sebesar Rp. 173.700.000,- tertanggal 05 Agustus 2016 An. Willy Alexander beserta lembar slip penolakan dari Bank Mandiri;**
 - **1 (satu) lembar Surat Keterangan Penlakan dari Bank Mandiri atas cek tunai bank Danamon No. 020674 sebesar Rp. 16.300.000,- tertanggal 05 Agustus 2016 An. Willy Alexander beserta lembar slip penolakan dari bank mandiri**
 - **1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil pada CV. Auto Farel Mobilindo sebesar Rp. 190.000.000,- tertanggal 01 Agustus**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran antara willy Alexander dan Marlin Mandiri Putra tertanggal 29 September 2016

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WILLY ALEXANDER PGL. WILI Bin ZAINUL ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WILLY ALEXANDER PGL. WILI Bin ZAINUL ARIFIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek tunai Bank Danamon No. 020673 sebesar Rp. 173.700.000,- tertanggal 05 Agustus 2016 An. Willy Alexander;
 - 1 (satu) lembar cek tunai Bank Danamon No. 020674 sebesar Rp. 16.300.000,- tertanggal 05 Agustus 2016 An. Willy Alexander;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas cek tunai Bank Danamon No. 020673 sebesar Rp. 173.700.000,- tertanggal 05 Agustus 2016 An. Willy Alexander beserta lembar slip penolakan dari Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas cek tunai Bank Danamon No. 020674 sebesar Rp. 16.300.000,- tertanggal 05 Agustus 2016 An. Willy Alexander beserta lembar slip penolakan dari Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil pada CV. Auto Farel Mobilindo sebesar Rp. 190.000.000,- tertanggal 01 Agustus 2016;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran antara Willy Alexander dan Marlin Mandiri Putra tertanggal 29 September 2016;**

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN PDG permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 April 2018 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 April 2018 serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Terdakwa tanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini ,karena perbuatan Terdakwa membeli mobil saksi pelapor pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan menggunakan 2 {dua} lembar cek Bank Danamom No.020673.020674 an terdakwa adalah perbuatan hukum perdata, bukan Pidana.
2. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 20 sampai 30 bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah pertimbangan yang mengada ada dan tidak berdasar hukum karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsure-unsur pasal 378 KUHP dengan alasan sebagai berikut:
 - A. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak tidak terbukti dala perkara ini karena perbuatan jual beli yang dilakukan suka sama suka dan sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa tidak punya uang kalau mau dibukakan cek tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 korban menyetujuinya. hal ini adalah perbuatan perdata yang sah menurut hukum Indonesia dan bukan perbuatan terlarang sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru.

Bahwa walaupun pada tanggal jatuh tempo cek Bank Danamon No.020673 dan 020674 an Willy Alexander tanggal 5 Agustus 2016 tidak ada dananya atau tidak cukup dananya maka hal itu menurut hukum adalah perbuatan inkar janji {Wantprestasi} dibidang hukum perdata, bukan perbuatan pidana, sehingga sanksinya adalah berupa ganti kerugian atau bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pasal 1236 dan pasal 1248 KUHPerdata. Upaya hukum yang dapat dilakukan saksi korban adalah dengan mengajukan gugatan pada peradilan perdata bukan peradilan pidana dan sudah terbukti dalam perkara ini perbuatan terdakwa hubungan jual beli mobil, yang belum dibayar lunas.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah bertentangan dengan hukum.

- B. Begitu juga dengan unsure memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain atau menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapus piutang Juga tidak terbukti dalam perkara ini, karena tidak ada perbuatan tipu muslihat rangkaian kebohongan terkait dengan jual beli mobil saksi korban, sewaktu saksi korban datang ke shorum milik Terdakwa, membawa mobil Inova BA,1615 BD dan dibeli seharga Rp190.000.000, dan sewaktu itu terdakwa sudah menyampaikan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang saat itu kalau mau dibukakan cek untuk tanggal 5 agustus 2016 saksi korban menyetujuinya, dan mobil tersebut dijual oleh terdakwa ke pakan baru dan uang penjualan itulah untuk mengisi cek yang diberikan terdakwa kepada saksi korban ternyata uang penjualan mobil tersebut tidak dibayar oleh teman terdakwa yang dipakan baru tersebut, dan terdakwa belum punya uang untuk membayar sisa uang saksi korban.

Begitu juga dengan tidak dapat dicairkannya cek Bank Danamon No.02673 dan 020674 an Willy Alexander tertanggal 5 Agustus

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 karena tidak cukup dananya, Bukan berarti terdakwa telah terbukti memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapus piutang.

Sekalipun pada saat jatuh tempo cek tersebut tanggal 5 Agustus 2016 tidak dapat dicairkan karena tidak cukup dananya bukan berarti uang beli mobil saksi korban menjadi hapus, karena cek tersebut bukanlah uang akan tetapi alat pembayar untuk menarik uang pada Bank.

Bukti piutang saksi korban tidak hapus dimana setelah tanggal 5 Agustus 2016 saksi korban tetap menagih dan sudah dibayar oleh terdakwa Rp.50,000.000. dan terdakwa berjanji akan membayar sisanya apa bila sudah ada uangnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi korban terdakwa tidak mempunyai uang tunai, tidak ada janji atau iming iming apapun yang diberikan terdakwa kepada saksi korban memberikan cek untuk membayar uang saksi korban bukan cek kosong.

Janji terdakwa untuk membayar uang kepada saksi korban setelah tanggal jatuh tempo cek yang diserahkan kepada saksi korban adalah membuktikan terdakwa tidak berniat menipu saksi korban tetapi terdakwa belum punya cukup uang untuk melunasi uang saksi korban.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa rekening terdakwa tidak ditutup dan masih tercatat sebagai rekening aktif Terdakwa di Bank Danamon, sehingga jelas terdakwa tidak bermaksud menipu, melainkan semata-mata terdakwa belum mempunyai cukup uang atau dana yang tersedia pada rekening Terdakwa tidak mencukupi bukan tidak ada, untuk membayar beli mobil saksi korban.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ia melaporkan terdakwa kepolisi karena terus berjanji janji setelah jatuh tempo cek, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban tersebut maka jelas Terdakwa butuh waktu untuk membayar uang saksi korban, bukan bermaksud tidak membayar.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan diatas maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsure ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada ada,

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memeriksa perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu cek Bank Danamon yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban, dalam hal ini cek tunai yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban ada cek mundur yakni yang diberi tanggal mundur dari tanggal saat diberikan, jenis cek inilah yang disebut cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo. hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara pemberi cek dengan penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu, oleh sebab itu saksi korban tentu sudah mengetahui bahwa Terdakwa tidak bermaksud menipu saksi korban dengan member dua lembar cek mundur, dan Terdakwa sendiri sudah menyampaikan kepada saksi korban bahwa ia tidak punya uang tunai untuk membeli mobil saksi korban. oleh karena itu pada saat jatuh tempo cek mundur yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban uang direkening Terdakwa tidak cukup {bukan tidak ada} maka hal itu tidaklah berarti terdakwa sebagai telah menipu saksi korban, apalagi setelah jatuh tempo, terdakwa sudah mengansur sejumlah Rp.50,000.000 , dan terdakwa minta waktu untuk melunasinya, karena usaha terdakwa bankrut dan belum punya uang untuk melunasi sisa uang saksi korban.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum unsure dakwaan tunggal yang melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena apa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada Terdakwa adalah perbuatan hutang dibayar menggunakan cek dipidang perdata bukan pidana, berdasarkan Putusan MARI No.1645K/Pid./1987 tanggal 27 September 1989; cheque/bliyet Giro kosong bukan merupakan perbuatan penipuan pasal 378 KUHP melainkan merupakan perbuatan dalam hubungan keperdataan.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 enam bulan sekalipun Terdakwa telah mengansur hutangnya,

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa karena masalah utang adalah masalah perdata yang dikriminalisasi menjadi perbutan pidana, namun setelah terbukti sebagian dari uang beli mobil saksi korban telah dibayarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga sudah berjanji akan membayarnya tapi Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 901/Pid.B/2017/PN Pdg tanggal 7 Maret 2018, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah, atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 901/Pid.B/2017/PN Pdg, tanggal 7 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 901/Pid.B/2017/PN Pdg tanggal 7 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Kamis** Tanggal **26 April 2018** oleh kami Sigit Priyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis** tanggal **3 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Lely Devita Roza, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT PDG



Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)